



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4>

Received: 31 Mei, Revised: 14 Juli 2024, Publish: 20 Juli 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Kebijakan Hukum terhadap Problematika Pemberian Pemenuhan Hak Restitusi Korban Tindak pidana yang diatur KUHAP dan diluar KUHAP

Youfan Alyafedri¹, Ismail Koto²

¹ Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, Indonesia
Email: youfanalyafedri@gmail.com

² Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, Indonesia
Email: ismailkoto@umsu.ac.id

Corresponding Author: youfanalyafedri@gmail.com¹

Abstract: *Restitution is compensation given to the victim or their family by the perpetrator or a third party. Victims of criminal acts that can be given restitution are criminal acts of serious human rights violations, terrorism, human trafficking, racial and ethnic discrimination, criminal acts related to children, as well as other criminal acts determined by the LPSK Decree in accordance with the provisions of statutory regulations. . Of course, fulfilling the right to restitution for victims of criminal acts has several problems which are sometimes very detrimental to victims of criminal acts. Providing restitution still has not received attention from the government. It is still not balanced when compared with attention to perpetrators of criminal acts. The aim of this research is 1) to find out arrangements for providing restitution for victims of criminal acts. 2) to find out the implementation of providing restitution as a fulfillment of the rights of victims of criminal acts according to the KUHAP and outside the KUHAP, and 3) to find out the problems of giving the right to restitution to victims of criminal acts regulated by the KUHAP and outside the KUHAP. The method used is normative juridical research. The results of the research show that 1) Arrangements for providing restitution for victims of criminal acts have of course been regulated in the Criminal Procedure Code, namely in article 98, while outside the Criminal Procedure Code, regulations relating to restitution are regulated, one of which is stipulated in Supreme Court Regulation Number 1 of 2022. 2) Implementation of providing restitution in fulfillment of The rights of victims of criminal acts can be exercised in 2 ways, namely before the decision has permanent legal force and after the decision has permanent legal force. 3) The problem of granting restitution rights to victims of criminal acts is of course 3 factors, namely legal factors, law enforcement factors and community factors.*

Keyword: *legal policies, problems, rights of restitution for victims of criminal acts.*

Abstrak: Restitusi merupakan ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga. Korban tindak pidana yang dapat diberikan restitusi adalah tindak pidana pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang berat,

Terorisme, Perdagangan orang, Diskriminasi ras dan etnis, Tindak pidana terkait anak, serta tindak pidana lain yang ditetapkan dengan Keputusan LPSK sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan. Tentunya dalam pemenuhan hak restitusi korban tindak pidana memiliki beberapa problematika yang terkadang sangat merugikan bagi korban tindak pidana, Pemberian restitusi masih belum mendapat perhatian dari pemerintah, Masih belum seimbang apabila dibandingkan dengan perhatian terhadap pelaku tindak pidana, Tujuan dari penelitian ini adalah 1) untuk mengetahui pengaturan pemberian restitusi bagi korban tindak pidana. 2) untuk mengetahui pelaksanaan pemberian restitusi sebagai pemenuhan hak korban tindak pidana menurut KUHAP dan diluar KUHAP, dan 3) untuk mengetahui problematika pemberian hak restitusi bagi korban tindak pidana yang diatur KUHAP dan diluar KUHAP. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Pengaturan pemberian restitusi bagi korban tindak pidana tentunya telah diatur di dalam KUHAP yaitu pada pasal 98 sedangkan di luar KUHAP aturan terkait restitusi diatur salah satunya ditaur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022. 2) Pelaksanaan pemberian restitusi dalam pemenuhan hak korban tindak pidana dapat dilakukan dengan 2 cara yaitu sebelum putusan berkekuatan hukum tetap dan setelah putusan yang berkekuatan hukum tetap. 3) Problematika pemberian hak restitusi bagi korban tindak pidana tentunya ada 3 faktor, yaitu faktor hukum, faktor penegak hukum, dan faktor masyarakat.

Kata Kunci: kebijakan hukum, problematika, hak restitusi korban tindak pidana.

PENDAHULUAN

Hukum dan keadilan begitu erat berkaitan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga tidak masuk akal jika berbicara tentang hukum luput dari dasar keadilan, karena pada hakikatnya hukum yang memberikan keadilan kepada masyarakat justru menjadi boomerang khususnya bagi masyarakat yang menjadi korban tindak pidana, hal ini dinilai tentunya sangat merugikan bagi korban, kondisi penegakan hukum di Indonesia dinilai sangat kritis dilihat dari proses peradilan yang kurang menguntungkan bagi korban tindak pidana serta dalam praktiknya disusupi hegemoni mafia peradilan (Soediro, 2019).

Korban tindak pidana merupakan seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Korban tindak pidana merupakan orang yang paling dirugikan baik secara materiil dan in materiil, kerugian yang dialami oleh korban tidak hanya berupa fisik tetapi juga psikis yang dapat menimbulkan trauma jangka panjang (Rahmawati dan Yudianto, 2023). Dampak fisik dapat menyebabkan timbulnya luka fisik berupa organ tubuh memar, luka-luka, patah tulang, dan sebagainya sedangkan dampak psikis yaitu mengakibatkan rasa takut, trauma, tidak percaya diri yang dapat mengakibatkan seseorang sampai bunuh diri (Faisal, dan Simatupang). Tentunya hal ini akan mengakibatkan sebuah penderitaan baik bagi korban dan seluruh anggota keluarga korban tindak pidana, terlebih lagi jika pelaku tindak pidana tidak memberikan pertanggungjawaban baik berupa ganti rugi atau yang juga disebut sebagai restitusi.

Restitusi merupakan ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga. Tujuan dari restitusi untuk mengembangkan keadilan maupun kesejahteraan korban sebagai masyarakat yang dilihat dari pelaksanaannya dengan diberikan kesempatan kepada korban untuk mengembangkan hak maupun kewajibannya sebagai manusia, pemberian restitusi kepada korban sepatutnya merupakan perpaduan usaha dari suatu pendekatan baik dalam bidang kemanusiaan, kesejahteraan, sosial maupun sistem peradilan pidana (Ramadhani dan Ruslie, 2022).

Korban tindak pidana yang dapat diberikan restitusi sebagaimana menurut Pasal 1

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 adalah tindak pidana pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang berat, Terorisme, Perdagangan orang, Diskriminasi ras dan etnis, Tindak pidana terkait anak, serta tindak pidana lain yang ditetapkan dengan Keputusan LPSK sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tentunya dalam pemenuhan hak restitusi korban tindak pidana memiliki beberapa problematika yang terkadang sangat merugikan bagi korban tindak pidana, maka dari itu sangat dibutuhkan kebijakan hukum yang diharapkan dapat membuat keadilan bagi korban tindak pidana (Sriwidodo, 2019). Menurut Marc Ancel kebijakan hukum pidana adalah sebagai suatu ilmu sekaligus seni yang bertujuan untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik, yang mana peraturan hukum positif (the positive rules) dan juga kepada para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan (Kenedi, 2017).

Kebijakan hukum merupakan salah satu upaya dalam menanggulangi kejahatan dan upaya penegakan hukum. Oleh karena itu kebijakan hukum pidana dapat juga dikatakan sebagai bagian dari kebijakan penegakan hukum (Lawa Enforcement Policy). Kebijakan hukum pidana juga bertujuan untuk memberikan pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga kepada para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan (Kenedi, 2017).

Saat ini, kebijakan hukum terhadap hak restitusi korban tindak pidana masih menjadi tantangan tersendiri, sebagaimana pada tahun 2020, LPSK menyebutkan pencapaian eksekusi restitusi untuk korban kurang dari 10% dari yang dijatuhkan pengadilan, yaitu hanya di angka sekitar Rp101 juta. Padahal penilaian restitusi yang dilakukan oleh LPSK berada di angka sekitar Rp7 miliar, sedangkan angka yang dikabulkan oleh putusan pengadilan hanya Rp1,3 Miliar. Satu tahun berlalu, pencapaian eksekusi restitusi untuk korban pun tetap sama. Dari total putusan pengadilan yaitu Rp3,7 miliar, pelaku hanya membayar sebesar Rp279 juta (Floreta, 2023).

Tentunya berdasarkan hal tersebut membuktikan bahwa pelaksanaan restitusi masih kurang efektif dalam pelaksanaannya sehingga harus menjadi perhatian serius. Pemberian restitusi masih belum mendapat perhatian dari pemerintah, Masih belum seimbang apabila dibandingkan dengan perhatian terhadap pelaku tindak pidana (Hakim, 2020). Seharusnya hak pelaku maupun hak korban tindak pidana haruslah diberi bobot perhatian yang seimbang dalam berbagai sudut pandang, baik dari sisi kemasyarakatan, keilmuan bahkan dalam hal kemanusiaan.

Penanganan restitusi korban tindak pidana tentunya telah diatur dalam KUHAP dan diluar KUHAP, sebagaimana dalam KUHAP dan juga diluar KUHAP, sehingga peneliti berusaha melakukan penelitian terkait kebijakan hukum terhadap problematika pemberian hak restitusi korban tindak pidana baik yang diatur dalam KUHAP dan diluar KUHAP. Pembaruan penelitian ini yaitu melakukan penelitian yang fokus pada pemenuhan hak restitusi korban tindak pidana secara umum sebagaimana dalam KUHAP dan diluar KUHAP, sedangkan penelitian lainnya sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Lies Sulistiani (2022) fokus pada hak restitusi korban tindak pidana diatur dalam KUHAP dan di luar KUHAP.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih terkait permasalahan ini, sehingga tujuan dari penulisan artikel ilmiah ini adalah sebagai berikut:

- a) Untuk mengetahui pengaturan pemberian restitusi bagi korban tindak pidana.
- b) Untuk mengetahui pelaksanaan pemberian restitusi sebagai pemenuhan hak korban tindak pidana menurut KUHAP dan diluar KUHAP.
- c) Untuk mengetahui problematika pemberian hak restitusi bagi korban tindak pidana yang diatur KUHAP dan diluar KUHAP.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder (Sunggono, 2019). Penelitian ini juga menggunakan beberapa alat pengumpulan data seperti studi kepustakaan, buku, jurnal hukum, hasil penelitian dan dokumen-dokumen peraturan perundang-undangan seperti: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi, dan Korban.

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan dalam mengumpulkan bahan penelitian atau riset (Sugiyono, 2019). Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data utama yang mana diperoleh dari observasi di lapangan dan wawancara dengan informan yang telah ditentukan. Selanjutnya data sekunder merupakan data pendukung yang berasal dari buku dan jurnal hukum yang terkait dengan permasalahan ini.

Analisis data menggunakan teknik deskriptif, yaitu dengan cara pengumpulan data, selanjutnya melakukan penyajian data dan melakukan penarikan kesimpulan dari hasil penelitian

HASIL DAN PEMBAHASAN

Negara berkembang yang mengarah pada implementasi dan tentunya membawa dampak positif dan baru. Di Negara Indonesia khususnya menambah Dinamika hukum yang semarak akan membawa kemajuan ilmu pengetahuan menjadi bagian dari sistem hukum nasional (Faisal dan Simatupang, 2021)

Menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 menjelaskan bahwa restitusi merupakan ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku tindak pidana atau pihak ketiga. Pemberian restitusi merupakan sebuah hal yang dianggap dapat memberikan keadilan bagi korban tindak pidana.

Pelaku pidana tidak terlepas dari kejahatan atau tindakan kriminal sehingga adanya pemberian hukum akan membuat efek jera bagi pelaku pidana, tindakan kriminal merupakan bentuk dari perilaku menyimpang, perilaku menyimpang itu merupakan suatu ancaman yang nyata atau ancaman terhadap norma-norma sosial yang mendasari kehidupan atau keteraturan sosial, dapat menimbulkan ketegangan individu maupun ketegangan-ketegangan sosial dan merupakan ancaman riil atau potensi bagi berlangsungnya ketertiban sosial.

Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum (Asliani dan Koto, 2022).

Restitusi bagi korban tindak pidana tentunya telah diatur dalam hukum di Indonesia sehingga dalam penerapan atau pelaksanaannya di Indonesia tentunya memiliki kendala atau problematika tersendiri, sebagaimana yang akan dijelaskan pada sub bab di bawah ini.

Pengaturan Pemberian Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana

Pemberian restitusi bagi korban tindak pidana tentunya telah diatur dalam KUHAP dan juga diluar KUHAP. Dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, korban tindak pidana

mempunyai kedudukan yang sangat fundamental. Namun, eksistensi kedudukan korban dalam sistem peradilan pidana sebagai pihak pencari keadilan masih belum diperhatikan sehingga masih lebih berorientasi pada pelaku kejahatan (Indah, 2021),

Sebagaimana diketahui, korban tindak pidana merasakan kerugian yang sangat mendalam, karena akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana ialah rasa sakit, rasa malu dan dapat merugikan secara materil dan kerugian secara immateril. Tentunya adanya kepastian hukum bagi korban tindak pidana sangat diperlukan sehingga akan membuat korban merasakan keadilan bagi dirinya.

Salah satu tanggungjawab yang diharuskan bagi pelaku tindak pidana adalah pemberian restitusi, restitusi atau ganti kerugian merupakan biaya yang dibayarkan oleh seseorang karena adanya kerugian yang diderita orang lain secara ekonomi. Dalam perkembangan hukum pidana khususnya ketika muncul restorative justice, maka restitusi dipandang sebagai sebuah hukuman/tindakan untuk menyeimbangkan hilangnya hak-hak perdata dari korban yang dapat dinilai dengan uang

Pelaksanaan pemberian restitusi pada korban tindak pidana dalam hukum positif di Indonesia telah diatur di dalam beberapa aturan baik di dalam KUHAP ataupun di luar KUHAP. Berikut merupakan pengaturan pemberian restitusi bagi korban tindak pidana di Indonesia:

- a) Di dalam KUHAP, pemberian restitusi pada korban tindak pidana telah diatur dalam Pasal 98. Pasal 98 KUHAP ayat (1) menyebutkan bahwa:
“Jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana itu”.
Berdasarkan pasal diatas menjelaskan bahwa hakim dapat memberikan keputusan kepada pelaku pidana untuk memberikan ganti rugi kepada korban tindak pidana sehingga dengan demikian ganti rugi dapat dikatakan sebagai restitusi bagi korban tindak pidana. Pemberian restitusi ini tentunya merupakan dianggap sebuah keadilan yang dapat mengganti rugi atas kejadian pidana yang diterima oleh korban.
- b) Sedangkan di luar KUHAP, terdapat beberapa aturan yang mengatur restitusi bagi korban tindak pidana baik di dalam Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan Peraturan Mahkamah Agung. Untuk jelasnya dapat dilihat dibawah ini:
 - 1) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Di dalam Undang-Undang ini pengaturan pemberian restitusi diatur dalam pasal 35.
 - 2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan tindak pidana terorisme. Di dalam Undang-Undang ini pengaturan pemberian restitusi diatur dalam pasal 36-42.
 - 3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Di dalam Undang-Undang ini pengaturan pemberian restitusi diatur dalam pasal 48-50.
 - 4) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Di dalam Undang-Undang ini pengaturan pemberian restitusi diatur dalam pasal 7A.
 - 5) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Di dalam Undang-Undang ini pengaturan pemberian restitusi diatur dalam pasal 71D.
 - 6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Di dalam Undang-Undang ini pengaturan pemberian restitusi diatur dalam pasal 10.
 - 7) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban. Di dalam Peraturan Pemerintah ini pengaturan pemberian restitusi diatur dalam pasal 19 ayat (1).
 - 8) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak

Pidana. Di dalam Peraturan Mahkamah Agung ini pengaturan pemberian restitusi diatur dalam pasal 4.

Perjanjian pada dasarnya adalah tindakan hukum yang dilakukan oleh masyarakat Berdasarkan penjelasan diatas, maka korban tindak pidana berhak mendapatkan atau diberikan restitusi, karena pemberian restitusi bagi korban tindak pidana telah diatur di dalam hukum positif di Indonesia, yaitu di dalam KUHAP dan juga di dalam aturan lainnya seperti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Mahkamah Agung sehingga dengan demikian pemenuhan hak restitusi bagi korban tindak pidana harus dilakukan dan diperjuangkan karena adanya aturan yang mengatur terkait restitusi bagi korban tindak pidana.

Pelaksanaan Pemberian Restitusi sebagai Pemenuhan Hak Korban Tindak Pidana Menurut KUHAP dan Diluar KUHAP

Kebijakan hukum pidana (*penal police*) terkandung tiga kekuasaan/kewenangan, yaitu kekuasaan legislatif/formulatif berwenang dalam hal menetapkan atau merumuskan perbuatan apa yang dapat dipidana yang berorientasi pada permasalahan pokok dalam hukum pidana meliputi perbuatan yang bersifat melawan hukum, kesalahan/pertanggungjawaban pidana dan sanksi apa yang dapat dikenakan oleh pembuat undang-undang (Koto, 2022).

Pelaksanaan pemberian restitusi dilakukan tentunya sesuai dengan aturan yang ada dalam hukum di Indonesia. Saat ini pemerintah Indonesia melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban telah berhasil memberikan kompensasi kepada korban tindak pidana.

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) berupaya mendorong pemerintah, baik tingkat pusat ataupun daerah untuk mengalokasikan secara khusus dana untuk memenuhi hak restitusi bagi korban tindak pidana. memenuhi hak korban tindak pidana merupakan salah satu tanggungjawab dalam melindungi keselamatan dan keamanan masyarakat. Pemenuhan hak-hak tersebut bisa membantu korban dalam menghadapi masa depan dan juga mampu membantu mengurangi ketegangan didalam masyarakat.

Salah satu contoh kasus pemberian restitusi adalah korban tindak perdagangan orang, dua korban tindak pidana perdagangan orang menerima restitusi senilai Rp63 Juta, yang masing-masing diberikan kepada korban Ani Nurani sebesar Rp 34.669.000 dan kepada korban Nengyati sebesar Rp 28.941.150. Dalam kasus ini terdakwa Muhibah divonis oleh hakim PN Cikarang dengan pidana penjara 4 tahun terkait kasus TPPO. Terdakwa Habibah dinilai melanggar Pasal 4 juncto Pasal 48 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Selain itu hakim juga mengabulkan permohonan restitusi yang diminta oleh korban (Mediastara, 2022).

Kepada korban tindak pidana, tentunya sebagaimana Menurut Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 bentuk yang dapat diterima oleh korban adalah sebagai berikut:


- a. Ganti kerugian atas kehilangan kekayaan dan/atau penghasilan;
- b. Ganti kerugian, baik materiil maupun immateriil, yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana;
- c. Penggantian biaya perawatan medis dan/ atau psikologis; dan/atau
- d. kerugian lain yang diderita Korban sebagai akibat tindak pidana, termasuk biaya transportasi dasar, biaya pengacara, atau biaya lain yang berhubungan dengan proses hukum.

Berdasarkan aturan diatas, dapat dijelaskan bahwa korban tindak pidana berhak mendapatkan ganti rugi baik materiil dan immateriil dan biaya-biaya lainnya yang tentunya berhubungan dengan proses hukum yang berlangsung sesuai nantinya yang akan diputuskan oleh hakim.

Tentunya untuk melakukan permohonan restitusi, korban tindak pidana harus melenngkapi syarat-syarat yang telah ditentukan sebagaimana di dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 pada pasal 5 ayat (2). Syarat yang harus dilengkapi yaitu: fotokopi identitas Pemohon dan/ atau Korban, bukti kerugian materiil yang diderita oleh Pemohon dan/atau Korban dibuat atau disahkan oleh pejabat berwenang, atau berdasarkan alat bukti lain yang sah, bukti biaya Korban selama perawatan dan/atau pengobatan disahkan oleh instansi atau pihak yang melakukan perawatan atau pengobatan atau berdasarkan alat bukti lain yang sah, uraian kerugian immateriil yang diderita oleh Pemohon dan/atau Korban, fotokopi surat kematian, dalam hal Korban meninggal dunia, surat keterangan hubungan Keluarga, ahli waris, atau wali jika permohonan diajukan oleh Keluarga, ahli waris atau wali, surat kuasa khusus, jika permohonan Restitusi diajukan melalui kuasa, dan salinan atau petikan putusan pengadilan jika perkaranya telah diputus dan berkekuatan hukum.

Menurut Peraturan mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022, permohonan restitusi dapat diajukan oleh pihak korban sebagai pemohon dengan 2 (dua) cara. Pertama, sebelum putusan yang berkekuatan hukum tetap, dan yang kedua setelah putusan yang berkekuatan hukum tetap. Adapun mekanisme pengajuan dan pemberian restitusi sebelum putusan Inkracht sebagai berikut:

Gambar 1. Mekanisme permohonan restitusi yang diajukan sebelum putusan Inkracht




Sumber: Badrudduja dan Widowaty (2023)

Gambar diatas merupakan tata cara permohonan restitusi yang diajukan sebelum putusan yang berkuatan hukum tetap, yang diatur dalam Pasal 8 sampai Pasal 10 Perma No. 1 Tahun 2022. Permohonan restitusi juga dapat diajukan setelah putusan yang berkekuatan hukum tetap, seperti yang diamanatkan pada Pasal 11 ayat (1) Perma No. 1 Tahun 2022 yang menyebutkan bahwa “Dalam hal Korban tidak mengajukan permohonan Restitusi dalam proses persidangan terhadap pelaku tindak pidana, permohonan dapat diajukan

setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap”.

Adapun mekanisme pengajuan dan pemberian restitusi setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

Gambar 2. Mekanisme permohonan restitusi yang diajukan setelah putusan Inkracht



Sumber: Badrudduja dan Widowaty (2023)

Gambar diatas merupakan tata cara permohonan restitusi yang diajukan setelah putusan yang berkekuatan hukum tetap, yang diatur dalam Pasal 11 sampai Pasal 15 Perma No. 1 Tahun 2022. Adapun pada Pasal 14 ayat (11) Perda No. 1 Tahun 2022 menyebutkan bahwa “Upaya hukum terhadap penetapan Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) hanya dapat diajukan banding”, dan Pasal 14 ayat (12) menyebutkan bahwa “Penetapan pengadilan banding bersifat final dan mengikat”.

Di dalam KUHAP, mekanisme restitusi dilakukan dengan dua cara, di dalam KUHAP restitusi tidak tercantum secara jelas karena tidak ada kata restitusi, tetapi di dalam KUHAP ini mengacu pada kata ganti rugi. Mekanisme ganti kerugian di dalam KUHAP dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu: mengajukan gugatan perdata setelah pidananya di putus, dan menggabungkan antra pengajuan ganti kerugian dan pokok perkaranya (Vitasari, et al 2020).

Problematika Pemberian Hak Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Yang Diatur KUHAP Dan Diluar KUHAP

Wanprestasi yang terjadi pada nasabah PNM Mekaar Kelurahan Sei Putih Barat Kota

Pemberian hak restitusi bagi korban tindak pidana dalam pelaksanaannya tentunya memiliki hambatan atau problematika. Sebagaimana yang diutarakan Soerjono Soekanto, terdapat 5(lima) faktor yang mempengaruhi efektifitas dari suatu pelaksanaan hukum yaitu faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas masyarakat, dan faktor kebudayaan.

Dalam pelaksanaan dan pemberian restitusi bagi korban tindak pidana tentunya terdapat 3 (tiga) faktor yang menjadi masalah atau probelmatika dalam pemberian hak restitusi bagi korban tindak pidana yaitu faktor hukum, faktor penegak hukum, dan faktor masyarakat.

a. Faktor hukum

Pada faktor hukum, adanya ketidak jelasan pada undang- undang yakni Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, khususnya dalam pengaturan restitusi sebagai sebuah hak yang dapat dimintakan pada tindak pidana yang menimbulkan kerugian ekonomi. Dalam hal ini, pengaturan restitusi yang tidak jelas tersebut menimbulkan keragu-raguan dalam penerapannya, apakah dapat diterapkan terhadap semua tindak pidana, termasuk tindak pidana pada KUHP, atau hanya terhadap tindak pidana yang disebutkan pada Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban serta diatur juga secara eksplisit pada undang-undang khusus di luar KUHP, seperti pada Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan orang, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 jo Undang-Undang 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Pada akhirnya dampak dari ketidak jelasan pengaturan tersebut, akan menjadi hambatan dan berpotensi terjadi kegagalan sistem peradilan pidana dalam upaya pemenuhan restitusi sebagai hak korban (Sulistiani, 2022).

Selain itu pula belum adanya peraturan baik itu di Kejaksaan maupun Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) untuk yang memberikan kewenangan terhadap 2 (dua) lembaga tersebut melakukan langkah-langkah seperti halnya sita harta pelaku sebagai jaminan agar hak restitusi terhadap anak korban tindak pidana kekerasan seksual dapat terpenuhi.

b. Faktor penegak hukum

Penegak hukum yang merupakan unsur penting dalam penerapan hukum diharapkan menjadi tonggak dari suatu peraturan yang telah dibuat, Penegak hukum adalah alat agar hukum tetap tegak dan terlaksana dengan baik.

Minimnya kesadaran masyarakat akan haknya, menuntut penegak hukum untuk berperan aktif dalam upaya pemenuhan hak restitusi. Namun, jika melihat uraian diatas bahwa masih belum seragamnya pemahaman Penegak Hukum mengenai pentingnya hak restitusi ini, mengakibatkan restitusi yang merupakan hak anak korban tindak pidana yang sangat berguna dalam upaya pemulihan korban menjadi terabaikan.

Pergeseran paradigma pemidanaan yang berfokus pada pemulihan terhadap korban dengan pemenuhan hak-hak korban sebagaimana tujuan dari adanya Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban juga masih belum tercapai, karena Penegak Hukum masih berfokus pada Pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana.

c. Faktor masyarakat

Kurangnya daya paksa yang terdapat dalam peraturan perundang- undangan terkait dengan hak restitusi ini, mengakibatkan implementasi pemenuhan hak restitusi ini pada akhirnya bertumpu pada kesadaran pelaku akan akibat tindak pidana yang ditimbulkan terhadap anak korban. Pelaku disini dalam arti pihak pelaku, bukan hanya pelaku sebagai seorang individu, namun individu lain atau pihak ketiga yang

bersedia melaksanakan kewajiban pelaku dalam membayarkan hak restitusi terhadap anak korban tindak pidana kekerasan seksual.

Dalam konteks hubungan dengan pelaku, restitusi merupakan perwujudan resosialisasi tanggung jawab sosial dalam diri si pelaku. Dalam hal, ini restitusi bukan terletak pada kemanjurannya membantu korban, melainkan berfungsi sebagai alat untuk lebih menyadarkan pelaku atas perbuatan pidana akibat perbuatannya kepada korban.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka kesimpulan dari penelitian ini yaitu

1. Pengaturan pemberian restitusi bagi korban tindak pidana tentunya telah diatur di dalam KUHAP dan di luar KUHAP. Di dalam KUHAP restitusi diatur pada pasal 98 sedangkan di luar KUHAP aturan terkait restitusi diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022.
2. Pelaksanaan pemberian restitusi dalam pemenuhan hak korban tindak pidana tentunya telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia, dibuktikan dengan diberikannya ganti rugi kepada korban tindak pidana. Mekanisme untuk mengajukan permohonan restitusi telah diatur di dalam Peraturan mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022, korban dapat mengajukan permohonan dengan melakukan 2 cara yaitu sebelum putusan berkekuatan hukum tetap dan setelah putusan yang berkekuatan hukum tetap.
3. Problematika pemberian hak restitusi bagi korban tindak pidana tentunya ada 3 faktor, yaitu faktor hukum, faktor penegak hukum, dan faktor masyarakat.

REFERENSI

- Asliani, dan Koto, I. (2022). Kajian Hukum Terhadap Perlindungan Whistleblower Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi. *Juris Studia Jurnal Kajian Hukum*, 3(2), 242- 247.
- Badrudduja, A., dan Widowaty, Y. (2023). Analisis Pemenuhan Hak Atas Restitusi Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*, 4(2), 57-68.
- Faisal dan Simatupang, N. (2021). Kebijakan Nonpenal Dalam Rangka Upaya Preventif Anak Sebagai Korban Kekerasan Fisik Dan Psikis Di Sekolah (Nonpenal Policy For Preventive Efforts Children As Victims Of Physical And Psychological Violence In School). *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 15(2),287-304.
- Faisal, dan Simatupang, N. (2021). Bullying oleh Anak di Sekolah dan Pencegahannya. *DE LEGA LATA Jurnal Ilmu Hukum*, 6(2), 446-453.
- Floreta, J, D. (2023). Restitusi Korban Kekerasan Seksual dan „Victim Trust Fund“ Masih Perlu Dipantau. Diakses dari url <https://magdalene.co/story/hak-restitusi-bagi-korban-pada-tanggal-22-april-2024>.
- Hakim, L. (2020). Analisis Ketidak Efektifan Prosedur Penyelesaian Hak Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Manusia (Trafficking). *Jurnal Kajian Ilmiah (KJI)*, 20(1), 43-58.
- Indah, M. (2021). *Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*. Jakarta: Kencana.
- Indonesia, P. N. (1981). Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

- Indonesia, P. N. (2003). Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan tindak pidana terorisme.
- Indonesia, P. N. (2007). Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- Indonesia, P. N. (2012). Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Indonesia, P. N. (2014). Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- Indonesia, P. N. (2014). Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
- Indonesia, P. N. (2018). Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban.
- Indonesia, P. N. (2020). Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2010 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.
- Indonesia, P. N. (2022). Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana.
- Kenedi, J. (2017). Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Koto, I. (2022). Kebijakan Hukum Terhadap Perbuatan Penggunaan Merek Yang Sama Pada Pokoknya. Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi, 1(1).
- Mediastara (2022). 2 Korban Kasus Perdagangan Orang Terima Restitusi Rp 63,6 Juta. Diakses dari url <https://news.detik.com/berita/d-6081457/2-korban-kasus-perdagangan-orang-terima-restitusi-rp-63-6-juta-pada-tanggal-23-april-2024>.
- Rahmawati, A., dan Yudianto, O. (2023). Pengaturan Pemberian Restitusi Dalam Suatu Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Putusan Nomor 22-K/PMT-II/AD/II/2022). *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 3(2), 1677-1696, Doi: 10.53363/bureau.v3i2.273
- Ramadhani, A, R, A., dan Ruslie, A, S. (2022). Pemenuhan Hak Restitusi kepada Korban Tindak Pidana. *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social- Political Governance*, 2(3), 823-833, Doi: 10.53363/bureau.v2i3.65
- Soediro, S. (2019). Perbandingan Sistem Peradilan Pidana Amerika Serikat dengan Peradilan Pidana di Indonesia. *Kosmik Hukum*, 19(1), <https://doi.org/10.30595/kosmikhukum.v19i1.4083>
- Sriwidodo, J. (2019). Kajian Hukum Pidana Indonesia ‘Teori dan Praktek’. Jakarta: Kepel Press.
- Sulistiani, L. (2022). Problematika Hak Restitusi Korban pada Tindak Pidana yang diatur KUHP dan diluar KUHP. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 7(1), 81-101,
- Sunggono, B. (2019). Metodologi Penelitian Hukum. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Vitasari, S, D., et al. (2020). Pelaksanaan Pemberian Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang. *Diversi Jurnal Hukum*, 6(1), 92-117.